



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **GUSTIAWAN BIN TABRI**; -----
2. Tempat lahir : Banjar Kupang ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Desember 1990 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pekon Tulung Baman Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 151/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAWAN Bin TABRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTIAWAN Bin TABRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa GUSTIAWAN Bin TABRI (Alm) pada hari Senin Tanggal 07 September 2020, sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pekon Tulung Baman Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LENI Binti TABRI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 08.50 wib saksi LENI Binti TABRI berkunjung ke rumah saksi ROHMAH Binti MAT RAFI'l, saat masuk ke dalam rumah saksi LENI berjalan sambil menyanyi lagu lampung. Pada saat saksi LENI sedang bernyanyi, terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu terbangun dan merasa terganggu mendengar suara saksi LENI, karena kesal terdakwa akhirnya keluar dari kamar langsung menemui saksi LENI dan berkata "KAMU BILANG APA BARUSAN?", kemudian saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



LENI menjawab “SAYA HANYA BERNYANYI”, seketika terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi LENI menggunakan tangan sebelah kanan dengan kondisi tangan terbuka lalu berkata “KALO KAMU LAKI-LAKI SUDAH SAYA BUNUH, PANGGIL SUAMIMU SAYA TIDAK TAKUT”, dijawab oleh saksi LENI “TIDAK ADA URUSAN DENGAN SUAMI SAYA”, kemudian terdakwa kembali memukul saksi LENI pada bagian mata sebelah kanan menggunakan tangan sebelah kiri dalam kondisi mengepal. Setelah itu datang saksi ROHMAH langsung meleraikan keduanya. Selanjutnya saksi LENI menemui saksi HERMAWAN dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LENI merasa sakit pada mata sebelah kanan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum saksi LENI Binti TABRI hasil anamnesa ditonjok bagian mata sebelah kanan dan ditampar dibagian belakang kepala hanya merasa sakit, tidak ditemukan lecet/luka. -----

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

1. LENI BINTI TABRI -----
 - Bahwa saya adalah kakak kandung terdakwa ; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, saya berkunjung ke rumah ibu kandung saya yang beralamat di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ; -----
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saya masuk ke dalam rumah dan menyanyikan lagu Lampung yang berjudul “Sumpah demi setia” mengikuti lagu yang diputar oleh tetangga rumah ; -----
 - Bahwa tiba-tiba, terdakwa keluar dari dalam kamar lalu memarahi saya dan menampar kepala bagian belakang saya dengan menggunakan telapak tangan ; -----
 - Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saya dan terdakwa, lalu terdakwa memukul mata kiri saya dengan menggunakan tangannya ; -----
 - Bahwa saat itu ibu kandung saya yang bernama ROHMAH menyaksikan apa yang dilakukan terdakwa ; -----



- Bahwa saat ibu saya menegur terdakwa, terdakwa marah dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kepala dan mata saya terasa sakit, tetapi selang satu hari kemudian sudah sembuh kembali ; -----
 - Bahwa saya telah memaafkan apa yang dilakukan terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. ROHMAH BINTI MAT RAFI'I -----

- Bahwa saya adalah ibu kandung terdakwa ; -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di rumah saya yang berlokasi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak kandung saya yang bernama LENI ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi LENI menyanyikan lagu Lampung yang berjudul "Sumpah demi setia" mengikuti lagu yang diputar oleh tetangga rumah ; -----
 - Bahwa tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar lalu memarahi saksi LENI dan menampar kepala bagian belakang saksi LENI dengan menggunakan telapak tangan ; -----
 - Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi LENI dan terdakwa, lalu terdakwa memukul mata kiri saksi LENI dengan menggunakan tangannya ; -----
 - Bahwa saat saya menegur terdakwa, terdakwa marah dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----
 - Bahwa saya dan saksi LENI telah memaafkan apa yang dilakukan terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. EFLI JUNIA UTAMA BINTI IMRON MUKHLIS -----

- Bahwa saya adalah isteri terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, saat terdakwa masih tidur di dalam kamar di rumah mertua saya yang berlokasi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, saya mendengar saksi LENI menyanyikan lagu berbahasa Lampung yang berisi sindiran kepada kehidupan rumah tangga saya dan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar lalu memarahi saksi LENI dan menampar kepala bagian belakang saksi LENI dengan menggunakan telapak tangan ; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi LENI dan terdakwa, lalu terdakwa memukul mata kiri saksi LENI dengan menggunakan tangannya ; -----
- Bahwa saat itu mertua saya yang bernama ROHMAH menyaksikan apa yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa saat mertua saya menegur terdakwa, terdakwa marah dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 400/2066/IX/2020 bertanggal 9 September 2020 yang ditandatangani dr. Daniel Hutahaean, dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Biha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Pasien datang ke UPTD Puskesmas Rawat Inap Biha pada hari Senin tanggal 07 September 2020 jam 13.30 wib ; -----
2. Keadaan umum baik T/D 110/70 MmHg ; -----
3. Tidak ditemukan luka ; -----
4. Hasil *anamnesa* ditonjok bagian mata sebelah kanan dan ditampar di bagian belakang kepala, hanya merasa sakit tidak ditemukan lecet/ luka.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa GUSTIAWAN BIN TABRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, saat saya masih tidur di dalam kamar di rumah orang tua saya yang berlokasi di Pekon Tulung Baman Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, saya mendengar kakak kandung saya yaitu saksi LENI menyanyikan lagu berbahasa Lampung yang berisi sindiran kepada kehidupan rumah tangga saya ; -----
- Bahwa mendengar nyanyian tersebut, saya emosi dan langsung keluar kamar, lalu memarahi saksi LENI dan menampar kepala bagian belakang saksi LENI dengan menggunakan telapak tangan ; -----
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saya dan saksi LENI, lalu saya memukul mata kiri saksi LENI dengan menggunakan tangan saya;
- Bahwa saat itu ibu kandung saya yang bernama ROHMAH menyaksikan apa yang saya lakukan ; -----

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ibu kandung saya menegur saya, saya marah dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----
- Bahwa saya menyesali apa yang telah saya lakukan terhadap saksi LENI
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, saat terdakwa masih tidur di dalam kamar di rumah orang tua terdakwa yang berlokasi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa mendengar kakak kandung terdakwa yaitu saksi LENI menyanyikan lagu berbahasa Lampung ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa nyaman mendengar nyanyian saksi LENI tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa emosi dan langsung keluar kamar, lalu memarahi saksi LENI dan menampar kepala bagian belakang saksi LENI dengan menggunakan telapak tangan ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi LENI, lalu terdakwa memukul mata kiri saksi LENI dengan menggunakan tangan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saat itu ibu kandung terdakwa yang bernama ROHMAH menyaksikan apa yang terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa benar saat ibu kandung terdakwa menegur, terdakwa marah dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali apa yang telah dia lakukan terhadap saksi LENI dan di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi LENI, saksi LENI pun sudah memaafkan apa yang dilakukan terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Melakukan penganiayaan ; -----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



Ad. 1 Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa GUSTIAWAN BIN TABRI telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa KUHPidana sebagai hukum materil yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan, tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri. Pengertian dari penganiayaan tersebut dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya. Sedangkan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925, penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar. Berdasarkan beberapa yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



berpendapat bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan suatu luka pada tubuh seseorang ; -----

Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan (*dolus*) juga tidak diatur dalam KUHPidana, namun MvT (*Memorie van Toelichting*) menyebutkan bahwa : "Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)". Sehingga dengan demikian, kesengajaan selalu dikaitkan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila pelaku tersebut menghendaki bahwa dirinya akan melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain yang dia maksudkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 09.00 wib, saat terdakwa masih tidur di dalam kamar di rumah orang tua terdakwa yang berlokasi di Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa mendengar kakak kandung terdakwa yaitu saksi LENI menyanyikan lagu berbahasa Lampung. Terdakwa tidak merasa nyaman mendengar nyanyian saksi LENI tersebut, selanjutnya terdakwa emosi dan langsung keluar kamar, lalu memarahi saksi LENI dan menampar kepala bagian belakang saksi LENI dengan menggunakan telapak tangan. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi LENI, lalu terdakwa memukul mata kiri saksi LENI dengan menggunakan tangan terdakwa. Ibu kandung terdakwa yaitu saksi ROHMAH saat itu menegur apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi LENI, namun terdakwa tidak menerima teguran tersebut dan membanting kursi yang ada di dalam rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 400/2066/IX/2020 bertanggal 9 September 2020 yang ditandatangani dr. Daniel Hutahaean, dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Biha, disimpulkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi LENI BINTI TABRI merasakan sakit, namun tidak mengakibatkan luka pada tubuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan definisi penganiayaan sebagaimana telah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi LENI BINTI TABRI dilatarbelakangi adanya kesalahpahaman diantara mereka, dan mengingat adanya hubungan darah antara terdakwa dengan korban, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan terhadap terdakwa jangan sampai mengakibatkan rusaknya hubungan keluarga diantara mereka ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan apa yang telah terdakwa lakukan,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan tidak akan mencederai perdamaian yang telah terjadi antara terdakwa dan korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Tidak ditemukan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pidana dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAWAN BIN TABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **GUSTIAWAN BIN TABRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2020 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H. dan NUR ROFIATUL MUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YOGI APRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR KASTWARANI, S., S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)